



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

NO. 1/C; 15-2-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISL PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, di - pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981.

MENGINGAT

- :: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Fokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh, cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMETAPAN SEMENTARA SISIA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 11.054.531.451,51
Belanja, sebesar . . .	<u>Rp. 8.400.422.864,20</u>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 2.654.108.587,31

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 10.226.417.636,89
Belanja, sebesar . . .	<u>Rp. 11.280.782.636,15</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 1.054.364.999,26

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981, sebesar . Rp. 1.599.743.588,05

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Urusen Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.741.747.707,09
Belanja, sebesar	<u>Rp. 6.331.348.242,32</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 589.600.535,23

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 2.364.773.068,38
Belanja, sebesar	<u>Rp. 2.364.773.068,38</u>
Sisa, sebesar	<u>N I H I L</u>

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 kurang, sebesar Rp. 589.600.535,23

Pasal 3

Perhitungan Beban dan Hasil Perusahaan-perusahaan Semi Otonom tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan :

Hasil Penyelenggaraan	Rp. 1.516.144.242,14
Penerima Modal	Rp. 391.497.185,08
Pinjaman Modal	Rp. 4.618.311.830,87
	<hr/>
	Rp. 6.525.953.258,09

B. Belanja :

Beban Penyelenggaraan	Rp. 1.332.503.027,08
Pengeluaran Modal	Rp. 4.965.989.300,26
Sisa Modal	Rp. 227.460.930,75
	<hr/>
	Rp. 6.525.953.258,09

Pasal 4

Penjelasan lebih lanjut mengenai :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas Perhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I Peraturan Daerah ini ;
2. Beban dan hasil perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Buku IV yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 3 Oktober 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOHADJI WIDAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1985 Nomor 17/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 15 Februari 1985 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tataaksana



MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH

NIP. 510026708